

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan para pihak yang mengajukan perceraian dengan menggunakan bantuan hukum berdasarkan wawancara dengan pihak yang menggunakan bantuan hukum dan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah karena tidak mengerti hukum, kesibukan pihak yang berperkara, pihak perkara perceraian yang bekerja di luar negeri, adanya tuntutan yang ingin diajukan, mempermudah dalam proses beracara saat persidangan, memiliki dana, dan efesiensi waktu.
2. Bantuan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat penting, yaitu memberi kemudahan bagi pihak perkara perceraian khususnya bagi yang sedang bekerja di luar negeri. Proses penyelesaian perkara perceraian yang dialami pihak yang menggunakan bantuan hukum berjalan dengan cepat dan lancar karena jika pihak yang berperkara tidak hadir maka dapat diwakilkan kepada advokat ataupun kuasa insidentil, dan penggunaan jasa bantuan hukum meminimalisir kesalahan pada berkas.

Sebaliknya jika tidak menggunakan bantuan hukum maka pihak yang berperkara harus selalu hadir dalam persidangan, jika tidak maka sidang akan ditunda, sehingga akan memperlambat proses penyelesaian persidangan, selain itu adanya bantuan hukum juga berperan memberikan bantuan kepada hakim pada pertimbangan keputusan (yang disampaikan oleh advokat di dalam surat gugatan).

B. Saran

1. Agar Pemerintah khususnya di wilayah kabupaten Kediri, lebih mensosialisasikan tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi setiap masyarakat yang tidak mampu dan memiliki permasalahan hukum, dalam hal ini khususnya perkara perceraian.
2. Agar para advokat lebih mentaati kewajiban advokat yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu dan dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi.